



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/26 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Pante raya Kec.weh Pesam Kab.Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIK PURNAMA SARI BINTI SUYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIWIK PURNAMA SARI BINTI SUYITNO** berupa pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) unit handphone.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Yuliana Fitri Binti Anto.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdakwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.16 (nol koma enam belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sdri. Yuliana Fitri (penuntutan dalam berkas terpisah) yang ingin menghisap narkotika jenis shabu memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu untuknya, lalu kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdri. Ayu (DPO) berangkat menuju ke Kab. Bener Meriah, sesampainya terdakwa dan sdri. Ayu di Kab. Bener Meriah, lalu terdakwa dan sdri. Ayu berjumpa dengan sdr. Adi (DPO) yang ternyata telah membawa narkotika jenis shabu yang telah dipesan, kemudian terdakwa pun memberikan uang dari sdri. Yuliana Fitri yang ada padanya kepada sdr. Adi, dan sdr. Adi pun memberika narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sdri. Ayu serta sdr. Adi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada terdakwa dan sdri. Ayu untuk uang bensin mereka, setelah terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Ayu menerima narkoba jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Adi, kemudian terdakwa dan sdri. Ayu berangkat kembali menuju ke Kab. Aceh Tengah, sesampainya mereka di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah terdakwa dan sdri. Ayu langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri. Yuliana, dan kemudian mereka pun berpisah dan terdakwa masuk kedalam kosan terdakwa, tidak lama kemudian pada pukul 22.30 WIB datanglah saksi Agam Rezeki dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1756/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa Yuliana Fitri Binti Anto dan Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/BA.60042/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa Yuliana Fitri Binti Anto dan Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno berupa, 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.16 (nol koma enam belas) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdakwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.16 (nol koma enam belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sdri. Yuliana Fitri (penuntutan dalam berkas terpisah) yang ingin menghisap narkotika jenis shabu memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu untuknya, lalu kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdri. Ayu (DPO) berangkat menuju ke Kab. Bener Meriah, sesampainya terdakwa dan sdri. Ayu di Kab. Bener Meriah, lalu terdakwa dan sdri. Ayu berjumpa dengan sdr. Adi (DPO) yang ternyata telah membawa narkotika jenis shabu yang telah dipesan, kemudian terdakwa pun memberikan uang dari sdri. Yuliana Fitri yang ada padanya kepada sdr. Adi, dan sdr. Adi pun memberika narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sdri. Ayu serta sdr. Adi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada terdakwa dan sdri. Ayu untuk uang bensin mereka, setelah terdakwa dan sdri. Ayu menerima narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Adi, kemudian terdakwa dan sdri. Ayu berangkat kembali menuju ke Kab. Aceh Tengah, sesampainya mereka di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah terdakwa dan sdri. Ayu langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdri. Yuliana, dan kemudian mereka pun berpisah dan terdakwa masuk kedalam kosan terdakwa, tidak lama kemudian pada pukul 22.30 WIB datanglah saksi Agam Rezeki dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB : 1756/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa Yuliana Fitri Binti Anto dan Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/BA.60042/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Yuliana Fitri Binti Anto dan Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno berupa, 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.16 (nol koma enam belas) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agam Rezeki Bin Abdul Karim Sabdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa orang yang diduga memperjual belikan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang telah disebutkan dan melakukan pengintaian untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tengah memberhentikan seseorang yang dicurigai kemudian Saksi dan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Sdr Yuliana Fitri Binti Anto;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Sdr Yuliana Fitri Binti Anto ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang disembunyikan di pakaian dalamnya dan 1 (satu) dan unit handphone;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli melalui Terdakwa dari Sdri Ayu dan Sdr Adi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Sdr Yuliana Fitri Binti Anto meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sabu yang diperoleh tersebut akan digunakan oleh Sdr Yuliana Fitri Binti Anto untuk dijual kepada Sdr Ryan (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum diserahkan Sdr Yuliana Fitri Binti Anto sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr Yuliana Fitri Binti Anto kemudian anggota satres Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 23.00 WIB di tempat kos/rumah sewa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa maupun Sdr Yuliana Fitri Binti Anto tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa orang yang diduga memperjual belikan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang telah disebutkan dan melakukan pengintaian untuk selanjutnya saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tengah memberhentikan seseorang yang dicurigai kemudian Saksi dan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Sdr Yuliana Fitri Binti Anto;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Sdr Yuliana Fitri Binti Anto ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang disembunyikan di pakaian dalamnya dan 1 (satu) dan unit handphone;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli melalui Terdakwa dari Sdri Ayu dan Sdr Adi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Sdr Yuliana Fitri Binti Anto meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sabu yang diperoleh tersebut akan digunakan oleh Sdr Yuliana Fitri Binti Anto untuk dijual kepada Sdr Ryan (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum diserahkan Sdr Yuliana Fitri Binti Anto sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr Yuliana Fitri Binti Anto kemudian anggota satres Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 23.00 WIB di tempat kos/rumah sewa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa maupun Sdr Yuliana Fitri Binti Anto tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Yuliana Fitri Binti Anto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Kampung Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di samping jalan yang mana awalnya Saksi tengah bersama dengan Ryan (DPO) namun ia langsung melarikan diri setelah mengetahui ada Polisi;

- Bahwa kemudian anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan Saksi di pakaian dalamnya dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang mana saat itu Saksi ada menanyakan ketersediaan sabu tersebut pada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tengah kosong kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mencari sabu tersebut kepada Adi (DPO) di Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu kepada Adi (DPO);

- Bahwa setelah memperoleh sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi dan Saksi ada menjanjikan untuk memakai bersama namun dikarenakan hari sudah larut malam dan Saksi telah berjanji akan menyerahkan sabu tersebut kepada Ryan (DPO) maka Saksi langsung pergi menemui Ryan (DPO);

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Ryan (DPO) karena telah mencari sabu tersebut namun demikian uang tersebut belum diterima oleh Saksi dan Saksi mau diminta oleh Ryan (DPO) karena Ryan (DPO) adalah kekasih Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah saksi Yuliana Fitri Binti Anto ada menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengatakan tidak ada stok barang kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Terdakwa bersama dengan Sdr Ayu berinisiatif untuk mencari sabu tersebut ke pada rekan Terdakwa yang bernama Adi (DPO) yang tinggal di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ayu (DPO) meminta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu kepada Adi (DPO) kemudian saksi Yuliana Fitri Binti Anto menyerahkan uang tersebut dan sesampainya di Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bersama dengan Ayu menemui Adi (DPO) dan Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ayu untuk uang bensin pulang ke Takengon dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Ayu menghampiri saksi Yuliana Fitri Binti Anto dan menyerahkan sabu yang telah dibelinya tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana saksi Yuliana Fitri Binti Anto membawa sabu tersebut dan untuk dipergunakan atau dijual Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa langsung kembali kembali ke kos Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah do kos/rumah sewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 12/BA.60042/II/2023, yang ditanda tangani oleh Dien Al Husna, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1756/NNF/2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T., selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., tertanggal 28 Maret 2023, atas nama Yuliana Fitri binti Anto dan Wiwik Purnama Sari binti Suyitno hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang mana peristiwa tersebut berawal dari saksi Yuliana Fitri Binti Anto ada menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan tidak ada stok barang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Ayu berinisiatif untuk mencari narkotika sabu tersebut kepada rekan Terdakwa yang bernama Adi (DPO) yang tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ayu (DPO) meminta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Adi (DPO) kemudian saksi Yuliana Fitri Binti Anto menyerahkan uang tersebut untuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Ayu berangkat dan sesampainya di Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bersama dengan Ayu menemui Adi (DPO) untuk selanjutnya Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ayu untuk uang bensin pulang ke Takengon dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Ayu menghampiri saksi Yuliana Fitri Binti Anto dan menyerahkan sabu yang telah dibelinya tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana saksi Yuliana Fitri Binti Anto membawa sabu tersebut dan untuk dipergunakan atau dijual Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa langsung kembali kembali ke kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Yuliana Fitri Binti Anto tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Purmufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur



ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dengan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang mana peristiwa tersebut berawal dari saksi Yuliana Fitri Binti Anto ada menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan tidak ada stok barang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Ayu berinisiatif untuk mencari sabu tersebut kepada rekan Terdakwa yang bernama Adi (DPO) yang tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ayu (DPO) meminta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Adi (DPO) kemudian saksi Yuliana Fitri Binti Anto menyerahkan uang tersebut untuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Ayu berangkat dan sesampainya di Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bersama dengan Ayu menemui Adi (DPO) untuk selanjutnya Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu serta memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ayu untuk uang bensin pulang ke Takengon dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Ayu menghampiri saksi Yuliana Fitri Binti Anto dan menyerahkan sabu yang telah dibelinya tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana saksi Yuliana Fitri Binti Anto membawa sabu tersebut dan untuk dipergunakan atau dijual Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa langsung kembali kembali ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Yuliana Fitri Binti Anto tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya keterangan para saksi maupun Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun proses transaksi telah terjadi baik antara Sdr Ayu, Terdakwa dan Adi (DPO) maupun antara Terdakwa dengan saksi Yuliana Fitri Binti Anto serta rangkaian perbuatan Terdakwa sendiri telah membuat terang bahwa Terdakwa telah melakukan komunikasi dengan saksi Yuliana Fitri Binti Anto maupu dengan Adi (DPO) untuk bertransaksi narkotika jenis sabu di Kabupaten Bener Meriah serta selain itu setelah Terdakwa memperoleh uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Adi (DPO) sebagai ongkos untuk pulang ke Takengon serta narkotika jenis sabu yang dijanjikan akan digunakan bersama dengan Ayu maupun dari saksi Yuliana Fitri Binti Anto sehingga dalam hal ini Terdakwa telah terindikasi sebagai penjual/bandar/pembeli narkotika yang memiliki ketersediaan narkotika yang cukup yang diperolehnya dari Adi dan disalurkan kepada saksi Yuliana Fitri Binti Anto sehingga dalam hal ini juga Terdakwa memiliki kuasa penuh terhadap narkotika jenis sabu yg diperoleh dari Adi (DPO) tersebut apakah untuk didistribusikan/dijual kepada orang lain ataupun digunakan oleh Terdakwa demikian Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk mengorganisir tansaksi narkotika sehingga jual beli tersebut terjadi dan narkotika tersebut sudah berpindah tangan dan terhadap sub unsur membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melaksanakan perbuatannya tersebut untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu Terdakwa secara sadar dengan kemauan dan kehendaknya untuk memperoleh dengan cara dibeli dari Adi (DPO) untuk selanjutnya Terdakwa distribusikan kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuliana Fitri Binti Anto yang dalam hal ini sikap batin Terdakwa telah menggerakkannya untuk melakukan rangkaian perbuatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dengan cara melakukan pemesanan dari saksi Yuliana Fitri Binti Anto untuk selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Adi (DPO) untuk selanjutnya Adi (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan permufakatan dari diri Terdakwa untuk mengorganisirkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*" hal mana diartikan juga bahwa Narkoba Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkoba Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 12/BA.60042/II/2023, yang ditanda tangani oleh Dien Al Husna, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan Berita Acara Analisis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1756/NNF/2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T., selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n Kabilabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., tertanggal 28 Maret 2023, atas nama Yuliana Fitri binti Anto dan Wiwik Purnama Sari binti Suyitno hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonannya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi pembelaan dan permohonan tersebut adalah mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka sebagaimana fakta hukum serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah diajukan maka akan dipertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya apalagi perbuatan yang secarterhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn



sudah ditentukan oleh Negara utamanya berkenaan dengan tindak pidana Narkotika yang secara *feitlijk* dilarang di Indonesia sehingga tindakan yang dilakukan oleh tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihukum, namun demikian tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa semata, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terdapat adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keseimbangan hukum dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa tersebut, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram;

yang telah disita dari perkara atas nama Terdakwa Yuliana Fitri binti Anto dan berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan dan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Yuliana Fitri binti Anto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yuliana Fitri binti Anto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wiwik Purnama Sari Binti Suyitno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yuliana Fitri binti Anto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Tkn